



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/809 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 349 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA TLINGSING
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tlingsing yang beralamat di Sidomulyo Kulon RT01/RW01, Cawas tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 12/KB TB/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 349 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA TLINGSING
Menjadi : KB TUNAS BANGSA TLINGSING
Tahun Berdiri : 01 Januari 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Sidomulyo Kulon RT01/RW01, Cawas, Cawas
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA TLINGSING

SURAT KETERANGAN

Nomor: 048.2/133/1/2024....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Tlingsing

Nama : DWI RIYANTO S.H

Jabatan : KEPALA DESA TLINGSING

Alamat : GIRIMARTO RT 022/RW 005, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB TUNAS BANGSA TLINGSING

NPSN : 69864347

Alamat : DK. SIDOMULYO KULON RT 001/ RW 001, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Sudah berdiri sejak tanggal 01 Januari 2008 dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM). Demikian berita acara ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlingsing, 02 Januari 2024....



Kepala Desa Tlingsing

DWI RIYANTO, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA TLINGSING

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI BANGUNAN

Nomor: 049-2.1133/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DWI RIYANTO S.H
Jabatan : KEPALA DESA TLINGSING
Alamat : GIRIMARTO RT 022/RW 005, TLINGSING, CAWAS, KLATEN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama Lembaga : KB TUNAS BANGSA TLINGSING
Alamat : DK. SALAMREJO RT 003/ RW 001, TLINGSING, CAWAS, KLATEN
Luas Tanah : 500 M²
Luas Bangunan : 50 M²
Nama Kepala Sekolah : SAJINEM
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa masing – masing pihak telah membuat persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala Desa Tlingsing meminjamkan tanah dan bangunan Gedung SDN 03 Tlingsing berukuran kurang lebih 50 M² beserta halaman yang terletak di Dk. Salamrejo RT 003/ RW 005 Desa Tlingsing Kec. Cawas Kab. Klaten kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing – masing menyetujui Gedung tersebut digunakan untuk sarana pembelajaran KB TUNAS BANGSA TLINGSING.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan kekuasaan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Gedung tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan.
4. Mengenai hal – hal yang belum dituangkan dalam surat keterangan ini, akan ditentukan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA TLINGSING

DWI RIYANTO, S.H

Tlingsing, 02 Januari 2024



PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
KB TUNAS BANGSA TLINGSING

SAJINEM